



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR 365 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKISREJO KECAMATAN SRENGAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2023 telah diangkat dan ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Srengat untuk Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri atas nama Muhammad Iqbal Maulana Utama sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat tertanggal 26 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 0452/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal tanggal 27 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2023 telah diangkat dan ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Srengat untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKISREJO KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat Saudara Muhammad Iqbal Maulana Utama sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pakisrejo pada Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :
- Nama : Muchamad Ainun Najib
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kelurahan/Desa : Desa Bendosari
- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Mahyuni